

## **Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi: Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

### ***The Urgency of Implementing Asset Forfeiture in Anti-Corruption Efforts: A Study of Islamic Criminal Law Perspectives***

**M. Imdad al-Kavafi, Ja'far Baehaqi, Maskur Rosyid**

Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia  
alkavafi06@gmail.com

#### ***Abstract***

*The effective recovery of assets derived from corruption remains a major challenge within Indonesia's criminal justice system. The Draft Law on Asset Forfeiture (RUU PA) introduces a non-conviction-based (NCB) mechanism, enabling asset confiscation without a prior conviction of the offender. This study analyzes the normative legitimacy of the NCB approach under Indonesian positive law. It explores its doctrinal foundations from the perspective of Islamic criminal law, specifically through the concepts of *ta'zīr* and *maqāṣid al-sharī'ah*. Employing a normative-comparative approach, this research demonstrates that the principle of *ta'zīr* provides legal justification for asset forfeiture in the pursuit of public welfare, even absent individual penal sentencing. The findings reveal that the NCB mechanism aligns with Islamic legal values, emphasizing substantive justice and the protection of public property. The novelty of this research lies in its integrative proposal to harmonize Islamic criminal principles with the national legal system, thus supporting a fair and effective asset recovery policy. The study also underscores the importance of strict and accountable regulatory safeguards to prevent abuse of power and to ensure the protection of constitutional rights.*

**Keywords:** *Anti-Corruption Efforts; Asset Forfeiture; Corruption; Islamic Criminal Law*

#### **Abstrak**

Pemulihan aset hasil korupsi masih menjadi tantangan serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) memperkenalkan pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* (NCB), yang memungkinkan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Studi ini menganalisis legitimasi normatif pendekatan NCB dalam hukum positif Indonesia serta mengeksplorasi fondasi hukumnya dalam perspektif hukum pidana Islam, khususnya melalui konsep *ta'zīr* dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Dengan pendekatan normatif-komparatif, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *ta'zīr* memberi ruang legitimasi terhadap perampasan aset demi kemaslahatan publik, bahkan tanpa adanya pemidanaan individual. Hasil studi ini memperlihatkan bahwa pendekatan NCB sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan keadilan substantif dan perlindungan terhadap harta publik. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada tawaran integratif antara prinsip hukum pidana Islam dan sistem hukum nasional dalam mendukung kebijakan perampasan aset secara adil dan efektif. Ditekankan pula pentingnya pengaturan yang ketat dan akuntabel guna mencegah penyalahgunaan wewenang serta menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara.

**Kata kunci:** Hukum Pidana Islam; Korupsi; Pemberantasan Korupsi; Perampasan Aset

## 1. PENDAHULUAN

Korupsi menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh semua negara,<sup>1</sup> termasuk Indonesia, dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi dan sosial yang adil.<sup>2</sup> Praktik-praktik korupsi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berbagai lapisan birokrasi dan sektor publik yang mengakibatkan kebocoran anggaran negara yang berdampak langsung pada terganggunya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup> Kasus korupsi di Indonesia, dari skala kecil hingga besar, sering kali melibatkan para pejabat publik dan individu berpengaruh yang memanfaatkan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lemahnya institusi hukum yang diharapkan dapat menegakkan keadilan.<sup>4</sup> Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya keras menekan angka korupsi dengan memberlakukan berbagai kebijakan dan regulasi antikorupsi, termasuk pembentukan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki mandat khusus untuk memberantas korupsi.<sup>5</sup>

Setiap tahun, jumlah pelanggaran terkait korupsi terus meningkat, termasuk dalam hal penyalahgunaan aset negara oleh para koruptor. Akibatnya, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi (Tipikor) meningkat dari Rp18.173 triliun pada semester I tahun 2020 menjadi Rp26.83 triliun pada periode yang sama di tahun 2021. Dengan demikian, nilai kerugian negara akibat korupsi meningkat sebesar 47,6%.<sup>6</sup> Meskipun terdapat variasi dalam jumlah kasus korupsi yang ditindak selama empat tahun terakhir, nilai kerugian negara tetap meningkat. Tantangan utama dalam mengembalikan aset hasil korupsi ialah keterbatasan metode pelacakan dan penguasaan aset ilegal yang diperoleh melalui berbagai cara yang sulit dideteksi.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Arthur Schram, Jin Di Zheng, and Tatyana Zhuravleva, "Corruption: A Cross-Country Comparison of Contagion and Conformism," *Journal of Economic Behavior & Organization* 193 (January 2022): 497–518, <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.11.017>.

<sup>2</sup> Ivan Muhammad Fakhriyza, "Combating Corruption: Problems and Challenges in Indonesia," *Law Research Review Quarterly* 7, no. 4 (November 1, 2021): 487–504, <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i4.48186>.

<sup>3</sup> Rosa Linda Jati, "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 11, no. 1 (2021): 133–50, <https://doi.org/10.26623/humani.v11i1.2920>.

<sup>4</sup> Fathin Abdullah and Triono Eddy, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9, no. 1 (2021): 19–30, <https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>.

<sup>5</sup> M. Yasin Al Arif, "Institutional Design of the Corruption Eradication Commission (KPK) Post-Constitutional Court Decisions Number 70/PUU-XVII/2019 and Number 79/PUU-VII/2019," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (June 20, 2023): 64–87, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.16947>.

<sup>6</sup> Mariano Adhyka Susetyo and Supanto Supanto, "Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi," *Recidive* 12, no. 1 (2023): 80–89, <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.69266>.

<sup>7</sup> Firzatul Rima Fitriana and Nuryanto A. Daim, "Peran PPATK Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi," *Law and Humanity* 3, no. 1 (April 13, 2025): 1–23, <https://doi.org/10.37504/lh.v3i1.705>.

Perampasan aset, dalam sistem hukum Indonesia, diatur sebagai salah satu langkah dalam mengatasi tindak pidana korupsi dan pencucian uang.<sup>8</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar hukum bagi otoritas untuk menyita dan merampas aset yang diperoleh dari hasil kejahatan, termasuk korupsi.<sup>9</sup> Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, terutama terkait proses pembuktian dan prosedur hukum yang cukup kompleks. Hal itu sering kali menghambat efektivitas dari kebijakan perampasan aset ini.

Adapun dalam konteks hukum pidana Islam, konsep perampasan aset hasil korupsi bertujuan untuk melindungi hak milik masyarakat dan menjaga kemaslahatan umum. Oleh karena itu, strategi hukum dalam penanganan korupsi perlu diperkuat dengan perampasan aset sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara. Korupsi termasuk dalam kategori *jarimah* (tindak pidana) yang dapat dikenakan hukuman *ta'zīr*.<sup>10</sup> Hal itu karena dampak kerugian yang ditimbulkan sangat besar bagi negara dan masyarakat luas. Para pelaku korupsi kerap menyalahgunakan posisi atau wewenang mereka untuk mengakumulasi kekayaan secara tidak sah, yang merugikan perekonomian negara dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.<sup>11</sup> Oleh karena itu, perampasan aset dalam konteks ini bertujuan untuk mengembalikan aset-aset tersebut kepada negara atau masyarakat yang dirugikan.

Uang dan kekayaan, dalam Islam, harus diperoleh melalui cara-cara yang sah dan halal. Segala bentuk usaha yang melibatkan kecurangan, manipulasi, atau penyalahgunaan wewenang sangat dilarang. Oleh karena itu, tindakan korupsi dianggap sebagai bentuk jarimah *ta'zīr*,<sup>12</sup> yaitu tindak pidana yang tidak secara spesifik diatur dalam hukum pidana Islam, tetapi berdampak merugikan masyarakat luas. Dalam hal ini, pemerintah atau ulil amri memiliki wewenang untuk menetapkan hukuman yang sesuai, termasuk perampasan

---

<sup>8</sup> Teuku Syarafi and Mahdi Syahbandir, "Confiscation of Corruption Asset in The Indonesian Legal System: A Study of Criminal Law in Aceh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (May 7, 2024): 665, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.20045>; Manguni Wiria Darma Sinulingga et al., "Confiscation of Assets from Corruption with the Implementation of the Law on Prevention and Confiscation of Money Laundering in Indonesia," in *Proceedings of the 4th International Conference on Social Sciences and Law (ICSSL 2024)*, 2024, 1021–28, [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-303-0\\_90](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-303-0_90).

<sup>9</sup> Permana Indra, Hulman Panjaitan, and Armunanto Hutahaean, "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 993–1000, <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1715>.

<sup>10</sup> Nasrullah Rullah, "Aplikasi Teori Sadd Al-Dzari'ah Dan Fath Al-Dzari'ah Ke Dalam Peraturan TIPIKOR Di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (December 31, 2019): 223–42, <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V19I2.223-242>.

<sup>11</sup> Andiani Trialika Putri et al., "Pandangan Jarimah Ta'zir Terhadap Kasus Korupsi Di Indonesia Sesuai Dengan Perspektif Hukum Pidana Islam," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 2 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v1i2.1391>.

<sup>12</sup> Intan Nur Fadilla and Arif Dian Santoso, "Analisis Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 Ditinjau Dari Konsep Ta'zir Dalam Fikih Jinayah," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (June 24, 2021): 145–68, <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.1.145-168>.

aset, guna memulihkan keadilan dan mencegah kerusakan yang lebih luas.<sup>13</sup> Penting untuk dicatat bahwa dalam hukum Islam, perampasan aset memiliki tujuan preventif dan retributif. Tindakan ini tidak hanya untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk mencegah pelanggaran yang serupa di masa depan, serta memulihkan kerugian yang dialami oleh masyarakat atau negara akibat kejahatan tersebut. Berdasarkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan syariah), perampasan aset bertujuan melindungi harta, ketertiban, dan keamanan masyarakat, serta mencegah kerusakan yang lebih luas.<sup>14</sup>

Lebih dari pada itu, perampasan aset sebagai hukuman bagi koruptor telah diteliti oleh beberapa penelitian sebelumnya. Mereka membahas urgensi perampasan aset dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dari berbagai sudut pandang. Pranoto dkk.<sup>15</sup> menyoroti pentingnya perampasan aset sebagai pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 UU Tipikor, namun terbatas pada pendekatan hukum positif tanpa menggali nilai-nilai keadilan atau moral. Kusumawardhani dkk.<sup>16</sup> Penelitian Tantimin<sup>17</sup> mengangkat konsep *Non-conviction based asset forfeiture* (NCB) sebagai solusi ketika pelaku korupsi tidak dapat diadili, dengan memperkuat basis hukum melalui UNCAC 2003. Keduanya menekankan perlunya reformasi hukum, namun minim dalam eksplorasi nilai filosofis dan spiritual yang relevan dalam konteks masyarakat Indonesia. Sementara itu, Putri<sup>18</sup> dan Lindasari<sup>19</sup> lebih fokus pada mekanisme teknis, kendala implementasi, dan perlunya menjadikan perampasan aset sebagai sanksi imperatif, namun tetap belum menyentuh dimensi moral, keagamaan, atau restoratif secara mendalam.

Fadilah<sup>20</sup> dan Anisa & Nelson<sup>21</sup> memberikan perspektif tambahan yang memperkaya perbandingan. Fadilah menjelaskan secara detail sistem *in rem asset forfeiture*, namun tetap

<sup>13</sup> Asep Syahrul Mubarak et al., "Permasalahan Korupsi Dan Hukuman Ta'zir Bagi Pelakunya Di Indonesia," *Rausyan Fikri Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 53–67, <https://doi.org/10.62283/rjjs.v2i1.29>.

<sup>14</sup> Ahmad Syarbaini, "Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i1.205>.

<sup>15</sup> Agus Pranoto, Abadi B Darmo, and Iman Hidayat, "Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (December 28, 2019): 91, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.158>.

<sup>16</sup> Nurdiana Yuniar Kusumawardhani, Ariyanda Tri Firanti, and Rafferty Cullen Mantaria, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 12390–96, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2248>.

<sup>17</sup> Tantimin Tantimin, "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (January 31, 2023): 85–102, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.

<sup>18</sup> Dina Desvita Pramesti Putri, "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 2 (January 25, 2025): 302–19, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i2.10712>.

<sup>19</sup> Lindasari Lindasari, "Asset Forfeiture as an Instrument in Fighting Corruption," *Corruptio* 5, no. 2 (February 10, 2025): 83–90, <https://doi.org/10.25041/corruptio.v5i2.3724>.

<sup>20</sup> Isnaini Nur Fadilah, "In Rem Asset Forfeiture Dalam Bandul Asset Recovery Dan Property Rights," *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism* 1, no. 1 (December 1, 2022): 87–99, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.23>.

<sup>21</sup> Tasya Anisa and Febby Mutiara Nelson, "Asset Forfeiture through Non-Conviction Based Asset Forfeiture and Management of Criminal Proceeds Assets: A Comparative Study with the United States and Thailand," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 2 (July 4, 2024): 1137, <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4183>.

berpijak pada pendekatan legal-positif yang kering dari dimensi keadilan sosial atau nilai agama. Penelitian Anisa dan Nelson menampilkan perbandingan sistem pengelolaan aset hasil kejahatan di Amerika Serikat, Thailand, dan Indonesia, menunjukkan praktik internasional yang bisa menjadi rujukan. Meski demikian, mereka tidak membahas dampak sosial, nilai keadilan, atau landasan moral terhadap legitimasi penyitaan aset. Secara keseluruhan, penelitian ini menyajikan dasar teknis dan normatif yang kuat, namun kurang mengintegrasikan pendekatan multidisipliner yang mencakup keadilan substantif, nilai-nilai agama, dan respons sosial terhadap kebijakan hukum, yang justru penting dalam merumuskan regulasi perampasan aset yang komprehensif dan kontekstual di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan dan perspektif yang digunakan. Penelitian Pranoto dkk. lebih fokus pada aspek legal formal, sedangkan penelitian ini menghadirkan perspektif hukum pidana Islam dengan menekankan konsep *ta'zīr* dan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai landasan perampasan aset koruptor. Penelitian ini melihat perampasan aset bukan hanya sebagai instrumen hukum positif, tetapi juga sebagai bentuk penegakan keadilan sosial yang memiliki legitimasi syarak untuk menjaga harta (*hifz al-māl*) dan kemaslahatan umum. Jika Kusumawardhani dkk. dan Lindasari menekankan aspek teknis dan kebijakan nasional-internasional (seperti UNCAC), tulisan ini lebih filosofis dan religius, dengan mengutip pandangan ulama untuk memperkuat bahwa penyitaan aset dalam Islam adalah sah dan penting. Penelitian ini juga mengangkat urgensi RUU Perampasan Aset sebagai solusi konkret terhadap lemahnya penegakan hukum, yang belum dibahas secara eksplisit oleh para penulis lain.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan Putri, Tantimin, Anisa dan Nelson, serta Fadilah, semakin menegaskan posisi penelitian ini sebagai kontribusi yang menggabungkan dimensi yuridis, filosofis, dan spiritual. Penelitian Pramesti dan Tantimin menitikberatkan pada pendekatan formal dan internasional, sementara penulis mengintegrasikan norma keislaman sebagai dasar legitimasi perampasan aset. Penelitian Anisa dan Nelson memberi perspektif perbandingan antarnegara dalam pendekatan *Non-Conviction Based* (NCB), tetapi kurang membahas aspek moral dan religius, yang justru menjadi inti dari tulisan ini. Penelitian Fadilah juga bersifat legalistik dan teknis, berbeda dengan tulisan ini yang lebih normatif dan berbasis nilai keagamaan. Penelitian ini berupaya memperluas wacana perampasan aset dari sekadar legal formal menjadi langkah strategis dan spiritual dalam membangun sistem hukum yang adil, berkeadaban, dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas isu perampasan aset dalam koridor hukum positif atau hukum pidana Islam secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut masih sangat terbatas. Padahal, pendekatan integratif diperlukan untuk memperkuat dasar normatif dan relevansi praktis kebijakan hukum. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan tersebut. Studi ini menawarkan perspektif baru

mengenai perampasan aset dalam Islam sebagai strategi hukum yang adil, efektif, dan kontekstual di Indonesia.

Penelitian ini menekankan pentingnya peraturan yang mengatur perampasan aset bagi terpidana korupsi agar segera disahkan dan menjadi landasan hukum yang kuat. Aturan ini diharapkan mampu memberikan dasar hukum yang efektif dalam memerangi tindak pidana korupsi, yang merupakan salah satu kejahatan keuangan serius dan merugikan kepentingan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Islam, penggunaan perampasan kekayaan sebagai bagian dari hukuman *ta'zīr* menjadi isu yang terus didiskusikan di kalangan akademisi, terutama dalam kaitannya dengan pelaku tindak pidana korupsi. Penerapan perampasan aset bagi koruptor dalam hukum pidana Islam melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk keseimbangan antara upaya untuk menghukum pelaku secara adil dan pencegahan agar hasil kejahatan tidak dimanfaatkan oleh pelaku atau kelompoknya. Meskipun demikian, perampasan aset sebagai hukuman *ta'zīr* perlu dikaji secara komprehensif agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*) dan dapat menjadi instrumen yang tepat dalam memberantas korupsi.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*)<sup>22</sup> dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis normatif terhadap konsep perampasan aset dalam kasus korupsi, serta relevansinya dalam perspektif hukum pidana Islam. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menguraikan konsep hukum secara sistematis dan menganalisis keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, terutama dalam konteks keadilan dan kemaslahatan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah sumber-sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, serta literatur hukum Islam klasik dan kontemporer. Selain itu, digunakan pula sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli.<sup>23</sup> Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yakni menginterpretasikan dan mengkonstruksikan pemikiran hukum secara logis dan sistematis. Data dianalisis untuk menemukan titik temu antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam terkait perampasan aset, guna menghasilkan argumen hukum yang koheren, relevan, dan aplikatif dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia.

---

<sup>22</sup> Aidul Fitriadi Azhari et al., "Analisis Yuridis Normatif Melalui Penanganan Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Ngawi," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7, no. 6 (2023): 5648–64, <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i6.17408>.

<sup>23</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Urgensi Rancangan Perundang-Undangan Mengenai Perampasan Aset terhadap Terpidana Koruptor

Pada Januari 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan terdapat 3.234.474 laporan mengenai kasus korupsi. Hal itu menunjukkan peningkatan kriminalitas sebesar 17% dibandingkan bulan sebelumnya. Dibandingkan dengan Desember 2023, peningkatan tertinggi terjadi dalam laporan LTKM yang meningkat sebesar 34,4%. Berdasarkan penjelasan PPATK, upaya penegakan hukum di Indonesia dan pemberantasan pencucian uang tampak masih menghadapi kendala.<sup>24</sup> Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam melacak pelaku kejahatan korupsi, yang pada akhirnya memperumit proses penyitaan aset dan pemulihan dana negara yang hilang akibat kejahatan ini.

Pembahasan mengenai urgensi perampasan aset melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) memiliki relevansi penting dalam rangka memperkuat instrumen hukum pidana untuk menangani tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan keuangan lainnya. Seiring berkembangnya kejahatan di bidang ekonomi, praktik perampasan aset sebagai salah satu bentuk hukuman tambahan dipandang sebagai langkah yang tepat untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku sekaligus untuk mengembalikan kerugian negara dan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum.<sup>25</sup> RUU PA diharapkan dapat menjadi perangkat hukum yang efektif untuk mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana ekonomi, serta mengoptimalkan pemulihan aset sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan pemberantasan korupsi.

RUU PA dirancang untuk memperkenalkan pendekatan yang lebih progresif dalam pemulihan aset, yaitu melalui mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCB).<sup>26</sup> Pendekatan ini memungkinkan negara untuk melakukan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku, dengan menitikberatkan pada legitimasi asal-usul harta daripada pembuktian kesalahan individu. Mekanisme NCB yang ditawarkan dalam RUU PA membawa perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana. Jika sebelumnya fokus utama terletak pada penjatuhan sanksi terhadap subjek (pelaku), kini perhatian bergeser pada objek (aset) yang diduga berasal dari tindak pidana. Dalam konteks ini, penguasaan harta kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah menjadi dasar bagi negara untuk mengajukan permohonan perampasan kepada pengadilan.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Susetyo and Supanto, "Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi."

<sup>25</sup> Abdullah and Eddy, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003."

<sup>26</sup> Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia," *Integritas* 3, no. 1 (March 6, 2017): 115–30, <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158>.

<sup>27</sup> Hutmi Amivia Ilma, "Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 01 (April 14, 2025): 48–60, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.276>; Lulu Mufidah and Handoyo Prasetyo, "Non-Conviction Based Asset

Penerapan konsep perampasan aset ini menjadi urgent, mengingat kenyataan bahwa dalam banyak kasus, pelaku tindak pidana kejahatan keuangan, masih dapat menikmati hasil dari kejahatan yang mereka lakukan meskipun telah menjalani hukuman penjara.<sup>28</sup> Hal ini terjadi karena sanksi pidana berupa hukuman penjara sering kali tidak sebanding dengan keuntungan materi yang mereka peroleh dari aktivitas ilegal tersebut. Sebagai contoh, meskipun seorang pelaku pencucian uang atau penipuan telah dihukum, aset yang mereka dapatkan melalui tindak pidana tersebut masih dapat dinikmati dan digunakan atau bahkan diteruskan kepada pihak lain, yang berpotensi merugikan negara lebih lanjut. Tanpa adanya mekanisme perampasan aset yang efektif, hukuman terhadap pelaku kejahatan keuangan menjadi tidak optimal, karena mereka masih dapat mempertahankan kekayaan yang mereka peroleh dengan cara ilegal.<sup>29</sup> Konsep perampasan aset yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang menjadi krusial. Melalui perampasan aset, negara dapat memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana akan disita dan tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.<sup>30</sup> Dengan demikian, konsep ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana tersebut.

Selain itu, perampasan aset juga merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Adanya ancaman perampasan terhadap kekayaan hasil kejahatan, diharapkan dapat mengurangi minat pelaku kejahatan untuk melanjutkan atau mengembangkan aktivitas ilegal mereka.<sup>31</sup> Secara keseluruhan, melalui penerapan perampasan aset yang tegas dan transparan, negara dapat meminimalisir potensi kerugian yang lebih besar dan memperkuat upaya pemberantasan kejahatan keuangan di Indonesia. Regulasi ini juga berpotensi untuk menutup celah yang sering kali dimanfaatkan pelaku untuk menyembunyikan hasil kejahatan melalui skema pencucian uang atau pengalihan aset ke pihak ketiga.

Dalam kerangka normatif, RUU PA memuat sejumlah ketentuan kunci yang memperlihatkan orientasi reformatif dan sekaligus menegaskan semangat keadilan substantif. Pasal 2, misalnya, menetapkan bahwa objek perampasan mencakup hasil dari tindak pidana berat seperti korupsi, narkoba, terorisme, perdagangan orang, tindak pidana lingkungan, dan pencucian uang. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perampasan aset

---

Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi,” *Kertha Semaya* 9, no. 2 (2021): 235–49, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p05>.

<sup>28</sup> Jati, “Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.”

<sup>29</sup> Dhuha Al Qodri and Syaddan Dintara Lubis, “Perampasan Aset Hasil Dari Kejahatan Money Laundering (Tinjauan Hukum Pidana Islam),” *Jurnal Legisla* 16, no. 1 (2024): 86–100, <https://doi.org/10.58350/leg.v16i1.491>.

<sup>30</sup> Ana Fauzia and Fathul Hamdani, “Analysis of the Implementation of the Non-Conviction-Based Concept in the Practice of Asset Recovery of Money Laundering Criminal Act in Indonesia from the Perspective of Presumption of Innocence,” *Jurnal Jurisprudence* 11, no. 1 (January 14, 2022): 57–67, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i1.13961>.

<sup>31</sup> Irwan Hafid, “Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis of Law,” *Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 465–80, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3>.

ditujukan untuk memulihkan kerugian besar yang ditimbulkan oleh kejahatan yang bersifat sistemik dan terorganisir.

Pasal 13 memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan permohonan perampasan aset langsung ke pengadilan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana. Sementara Pasal 17 mengatur bahwa pembuktian dalam sidang perampasan aset dapat didasarkan pada bukti administratif dan finansial yang sah, termasuk data transaksi, kepemilikan, dan asal-usul aset. Hal ini menunjukkan pergeseran dari pembuktian berbasis pelaku ke pembuktian berbasis objek.

Selanjutnya, Pasal 20 menjadi salah satu ketentuan paling penting karena mengatur bahwa aset yang tidak dapat dibuktikan sebagai hasil perolehan sah dapat dirampas melalui putusan pengadilan. Dalam hal ini, berlaku prinsip pembuktian terbalik terbatas (*limited reverse burden of proof*), di mana pemilik aset memiliki beban untuk menunjukkan legitimasi asal usul hartanya. Prinsip ini bukan hanya memiliki dasar normatif dalam sistem hukum internasional, tetapi juga menunjukkan bahwa negara memiliki posisi strategis dalam memulihkan kerugian publik secara lebih efektif.

Dalam perspektif perbandingan hukum, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana bukanlah hal yang asing. Sejumlah negara telah lebih dahulu mengadopsi pendekatan ini sebagai strategi pemberantasan kejahatan ekonomi dan kejahatan transnasional terorganisir. Di Malaysia, misalnya, pemberlakuan *Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act* (AMLA) tahun 2001 menjadi tonggak penting dalam penguatan rezim pemulihan aset. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada otoritas penegak hukum untuk menyita dan merampas aset yang diduga terkait dengan tindak pidana, bahkan tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Di bawah prinsip *reverse burden of proof*, pemilik aset harus membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh secara sah. Model ini memperkuat posisi negara dalam menghadapi taktik-taktik kompleks yang kerap digunakan oleh pelaku untuk menghindari jeratan hukum melalui penyembunyian atau pemindahan aset secara canggih.<sup>32</sup>

Pendekatan serupa juga diadopsi oleh Singapura melalui *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act* (CDSA). Undang-undang ini memungkinkan pengadilan untuk menyita aset berdasarkan bukti finansial dan administratif, tanpa harus membuktikan kesalahan pidana terlebih dahulu. Fokus utamanya adalah pada hubungan aset dengan kejahatan, bukan pada status hukum pemiliknya. Hal ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam proses pemulihan aset, terutama dalam kasus yang

---

<sup>32</sup> Aspalella A. Rahman, "Anti-Money Laundering Law: A New Legal Regime to Combat Financial Crime in Malaysia?," *Journal of Financial Crime* 23, no. 3 (July 4, 2016): 533–41, <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2014-0033>.

melibatkan kejahatan terorganisir lintas negara yang rumit dan sukar dibuktikan secara konvensional.<sup>33</sup>

Lebih jauh lagi, pendekatan terhadap perampasan aset juga mendapatkan legitimasi dalam kerangka hukum Islam. Di beberapa negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi, konsep *hisbah* dan prinsip *hifz al-māl al-‘ām* (perlindungan atas kekayaan publik) menjadi landasan normatif dalam kebijakan penyitaan aset hasil kejahatan. Di UEA, Pasal 83 *Federal Law by Decree No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law* memberikan wewenang kepada pengadilan untuk merampas aset yang terbukti terkait tindak pidana, bahkan tanpa adanya putusan pidana terhadap pelaku, termasuk dalam kasus pelaku tidak diketahui atau tidak dapat diadili secara hukum. Sementara di Arab Saudi, Regulasi perampasan aset yang dikeluarkan atau diadopsi oleh Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) Pasal 33-35, memungkinkan penyitaan dan perampasan aset berdasarkan pemeriksaan administratif atau bukti keuangan, tanpa memerlukan putusan pidana terlebih dahulu. Dalam kerangka ini, negara dianggap memiliki kewenangan moral dan hukum untuk mengamankan kekayaan publik dari praktik-praktik koruptif yang membahayakan kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*). Justifikasi teologis ini memberikan legitimasi ganda bagi kebijakan perampasan aset: secara yuridis dan sekaligus secara etis-religius.<sup>34</sup>

Menurut perspektif hukum pidana Islam, perampasan aset juga memiliki landasan yang kuat dalam prinsip-prinsip hukum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam Islam, harta yang diperoleh dari cara yang tidak sah, seperti hasil korupsi atau perampasan hak orang lain, harus dikembalikan atau disita sebagai bentuk penegakan keadilan. Oleh karena itu, konsep perampasan aset ini sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi hak masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut. Penerapan regulasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan sistem hukum pidana yang lebih komprehensif dan berkeadilan di Indonesia.<sup>35</sup>

Selain itu, secara teknis, rancangan peraturan ini juga diharapkan mampu menciptakan proses hukum yang efisien dan cepat dalam menangani kasus-kasus perampasan aset. Dengan adanya undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset, proses pengambilan aset yang diperoleh secara ilegal akan lebih terstruktur dan tidak harus melalui

---

<sup>33</sup> Tan Sin Liang, "Singapore: New Money-Laundering Law under the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act," *Journal of Money Laundering Control* 3, no. 3 (January 1, 2000): 260–65, <https://doi.org/10.1108/eb027238>.

<sup>34</sup> K. Johnson Rajagukguk and KMS Herman, "Recovery of State Financial Losses as a Strategy for Combating Corruption Crimes: A Reform of Criminal Law," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 12, no. 1 (April 30, 2025): 114–27, <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1.6940>.

<sup>35</sup> Deby Rinaldi, Watni Marpaung, and Arifuddin Muda Harahap, "Criminal Punishment in the Concept of Non-Conviction Based on Asset Forfeiture (Analysis of Islamic Criminal Law)," *Jurnal Akta* 12, no. 1 (February 7, 2025): 60–71, <https://doi.org/10.30659/akta.v12i1.43728>.

pengadilan pidana konvensional yang seringkali membutuhkan waktu panjang.<sup>36</sup> Hal ini tentunya akan memberikan efek positif pada peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia, serta mendorong terciptanya lingkungan investasi yang lebih sehat dan bebas dari praktik kejahatan ekonomi.

RUU Perampasan Aset dengan demikian dapat dipahami sebagai produk hukum yang tidak hanya progresif dari sisi struktur legal, tetapi juga adaptif secara kultural dan teologis. Ia menawarkan solusi hukum yang lebih responsif terhadap tantangan korupsi kontemporer, sembari tetap menghargai prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, agar penerapannya tidak menimbulkan eksekusi negatif, perlu disusun serangkaian mekanisme pengamanan (*safeguards*) yang ketat dan akuntabel.

Meskipun pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) memiliki keunggulan strategis dalam hal efektivitas pemulihan aset, perlu ditegaskan bahwa pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Salah satu prinsip utama yang harus dijaga adalah *due process of law*—hak atas proses hukum yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>37</sup> Tanpa mekanisme pengawasan dan prosedur hukum yang jelas, instrumen perampasan aset berpotensi disalahgunakan oleh otoritas penegak hukum atau dijadikan alat represif terhadap kelompok tertentu. Karena itu, penting bagi RUU Perampasan Aset untuk tidak hanya mengatur substansi perampasan, tetapi juga menetapkan standar prosedural yang menjamin akuntabilitas dan perlindungan hak.

Dalam konteks ini, RUU Perampasan Aset perlu menyediakan pengaturan teknis yang ketat terkait dengan syarat dan proses perampasan.<sup>38</sup> Misalnya, pembuktian harus didasarkan pada standar objektif, bukan sekadar kecurigaan. Pembuktian administratif dan finansial harus diuji secara terbuka di hadapan pengadilan, dan setiap individu yang terdampak harus memiliki akses pada mekanisme keberatan atau pembelaan yang layak. Selain itu, harus ditegaskan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik—misalnya ahli waris, pembeli sah, atau pemegang hak yang tidak memiliki kaitan dengan kejahatan asal.

Di samping aspek hukum formal, pengawasan institusional menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas dan keadilan.<sup>39</sup> Pengawasan yudisial oleh

---

<sup>36</sup> Heri Joko Saputro and Tofik Yanuar Chandra, "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 273–90, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>.

<sup>37</sup> Shri Hardjuno Wiwoho, "Acceleration of Legal Reformulation Regarding Non-Conviction Based Asset Forfeiture in Indonesia," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 3 (December 28, 2024): 2296–2308, <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.4783>.

<sup>38</sup> Fajar Muhammad and Mulyadi Mulyadi, "Implications of the Draft Law on Asset Forfeiture without Criminal Charges on Constitutional Rights," *Syah Kuala Law Journal* 9, no. 1 (2025): 193–204, <https://doi.org/10.24815/sklj.v9i1.43830>.

<sup>39</sup> Elżbieta Hryniewicz-Lach, "Improving Asset Confiscation: In the Quest for Effective and Just Solutions," *ERA Forum* 25, no. 2 (September 2, 2024): 231–47, <https://doi.org/10.1007/s12027-024-00806-8>.

pengadilan yang independen harus dijamin dalam setiap tahapan proses perampasan. Selain itu, peran lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Yudisial, Komnas HAM, dan Ombudsman menjadi penting dalam memastikan bahwa kewenangan perampasan tidak melampaui batas konstitusional dan tidak bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi serta perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Dari sudut pandang konstitusi, hak milik pribadi dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Namun, hak ini tidak bersifat absolut. Pasal 28J ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, negara memiliki dasar konstitusional untuk melakukan perampasan aset dalam rangka memenuhi keadilan sosial dan moral publik, selama dilakukan melalui mekanisme yang sah dan proporsional.

Dalam perspektif hukum Islam, hak milik juga bukan merupakan hak yang tak terbatas. Kepemilikan dalam Islam selalu dikaitkan dengan tanggung jawab sosial, dan negara dapat membatasi atau bahkan mencabut hak milik apabila terbukti digunakan secara merugikan kepentingan umum.<sup>40</sup> Prinsip ini selaras dengan asas *maṣlaḥah* yang menjadi landasan utama dalam politik hukum Islam.<sup>41</sup> Oleh karena itu, perampasan aset yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian publik akibat korupsi tidak hanya dapat diterima secara hukum, tetapi juga memiliki justifikasi moral dan religius.

Lebih jauh, untuk memastikan bahwa RUU Perampasan Aset dapat diimplementasikan secara efektif dan berkeadilan, perlu ada sinergi antarlembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, serta pengadilan perlu memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menangani proses perampasan aset dengan pendekatan berbasis data keuangan, forensik digital, dan pelacakan lintas yurisdiksi. Di sisi lain, publik juga perlu dilibatkan melalui mekanisme partisipatif dan transparan, misalnya dalam bentuk pengawasan masyarakat atau audit independen terhadap pelaksanaan perampasan aset.

Dalam praktik internasional, negara-negara yang berhasil menerapkan pendekatan NCB tidak hanya bergantung pada ketegasan hukum, tetapi juga pada integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Malaysia, Singapura, bahkan beberapa negara Timur Tengah, menunjukkan bahwa keberhasilan pemulihan aset melalui perampasan tanpa putusan pidana memerlukan sistem peradilan yang kuat, prosedur yang akuntabel, serta perlindungan hukum yang merata. Indonesia tidak bisa hanya mengadopsi model yuridis

<sup>40</sup> Hayatullah Laluddin et al., "Property and Ownership Right from an Islamic Perspective," *Advances in Natural and Applied Sciences* 6 (2012): 1125–29.

<sup>41</sup> Maskur Rosyid and M. Nurul Irfan, "Reading Fatwas of MUI a Perspective of *Maṣlaḥah* Concept," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 19, no. 1 (June 2, 2019): 91–117, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v19i1.2726>.

formal, tetapi juga harus melakukan investasi kelembagaan dan budaya hukum yang mendukung semangat keadilan substantif.

Pada akhirnya, urgensi dan dimensi normatif dari RUU Perampasan Aset menegaskan bahwa rancangan undang-undang ini bukan sekadar inovasi hukum, melainkan juga bagian dari agenda besar reformasi hukum pidana. Ia menjembatani kebutuhan akan efektivitas pemulihan aset hasil kejahatan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Pendekatan yang tidak lagi semata-mata bersandar pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pengendalian dan pemulihan aset hasil kejahatan, menandai pergeseran paradigma hukum pidana ke arah yang lebih responsif dan transformatif.

Dengan memperhatikan pengalaman internasional serta dasar konstitusional dan moral yang tersedia, RUU ini berpotensi menjadi instrumen yang menjawab stagnasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun demikian, keberhasilannya sangat ditentukan oleh konsistensi regulasi, kekuatan implementasi, dan keberanian politik untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan individu yang diperoleh secara tidak sah. Selama prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan transparansi dijunjung tinggi, RUU Perampasan Aset akan menjadi langkah maju menuju penegakan hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga bermakna.

Secara keseluruhan, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak hanya penting sebagai perangkat hukum dalam pemberantasan kejahatan ekonomi, namun juga sebagai bagian integral dari reformasi hukum pidana di Indonesia yang berorientasi pada keadilan, efisiensi, dan perlindungan kepentingan umum. Dengan landasan filosofi, yuridis, dan sosial yang kuat, urgensi regulasi ini menjadi semakin jelas dalam konteks pembangunan sistem hukum yang mampu menegakkan keadilan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

### **3.2 Perampasan Aset Terpidana Kasus Korupsi dalam Hukum Pidana Islam**

Korupsi dalam hukum pidana Islam termasuk kategori kejahatan yang merugikan kepentingan umum (*jināyah*). Hal itu karena *jarīmah* korupsi berdampak negatif terhadap keadilan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Perbuatan tersebut melanggar prinsip amanah dan *'adālah* (keadilan), yang menjadi landasan utama dalam syariat. Dari perspektif syariah Islam, korupsi mengandung unsur kerusakan (*mafsadah*) dan kerugian.<sup>42</sup> Pandangan Islam tersebut sejalan dengan kebijakan pelarangan korupsi berdasarkan semua prinsipnya. Meski tidak secara eksplisit disebutkan dalam hukum Islam, pada dasarnya, Islam sangat melarang umatnya menggunakan cara-cara licik atau tipu daya untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan.

Hukum pidana Islam memandang korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diemban. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, Surah Al-Baqarah

---

<sup>42</sup> Ali Maulida et al., "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2020): 43–67, <https://doi.org/10.30868/am.v8i01.677>.

(2): 188. Ayat tersebut secara tegas melarang segala bentuk perolehan harta yang tidak sah, baik melalui tindakan curang, penipuan, maupun pengambilan harta publik secara ilegal. Larangan ini mencakup praktik-praktik seperti korupsi, yang menjadi salah satu bentuk kejahatan besar karena tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi, sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.<sup>43</sup> Dalam ayat tersebut terdapat pesan yang memberikan peringatan moral yang kuat untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan harta dan menjaga amanah yang telah dipercayakan.

Hal senada dijelaskan oleh Nabi saw. riwayat Abū Ḥumayd al-Sa'īdī yang menyatakan bahwa bahwa pelaku *ghulūl* (penggelapan uang) akan menghadapi konsekuensi berat pada hari kiamat. Ia akan dibelenggu atau membawa hasil korupsinya sebagai beban yang mempermalukan dirinya di hadapan Allah dan seluruh makhluk. Hukuman ini menegaskan betapa seriusnya dosa korupsi, karena tidak hanya merugikan orang lain di dunia, tetapi juga membawa kehinaan dan siksaan di akhirat. Hadis ini mengajarkan pentingnya amanah dan kejujuran dalam setiap tindakan, terutama dalam pengelolaan harta, baik yang bersifat publik maupun pribadi.

Dalam hukum pidana Islam, konsep *ta'zīr* memberikan landasan normatif bagi negara untuk menjatuhkan hukuman atas tindak kejahatan yang tidak dijatuhi sanksi *ḥadd* atau *kaffārah*.<sup>44</sup> Berbeda dari jenis hukuman yang telah ditetapkan secara rigid dalam al-Qur'an dan hadis, *ta'zīr* bersifat elastis dan bentuknya diserahkan kepada kebijaksanaan otoritas negara (*ulil amr*).<sup>45</sup> Tujuan utamanya adalah menjaga ketertiban umum, menegakkan keadilan, dan mencegah terulangnya pelanggaran. Dalam praktiknya, *ta'zīr* digunakan sebagai sarana koreksi sosial dan edukatif, sekaligus sebagai pencegah (*preventif*) terhadap kejahatan serupa.<sup>46</sup>

Para *fuqahā'* menyepakati bahwa *ta'zīr* diterapkan atas pelanggaran yang tidak diatur secara eksplisit dalam nas, baik menyangkut pelanggaran terhadap hak Allah maupun hak manusia. Karena tidak bersifat tekstual, maka penetapan bentuk dan kadar *ta'zīr* sangat tergantung pada konteks sosial dan pertimbangan kemaslahatan.<sup>47</sup> Dalam konteks pemberantasan korupsi, penyitaan atau perampasan aset hasil kejahatan dapat dikategorikan

<sup>43</sup> Ira Nazhifatul Qalbah, Wildan Taufiq, and Badruzzaman M Yunus, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Al-Misbah, Al-Azhar, Ibnu Katsir, Dan Al-Munir," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama* 2, no. 4 (2024): 72–81, <https://doi.org/10.59024/jipa.v2i4.926>.

<sup>44</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin et al., "The Implementation of Ta'zīr Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (March 31, 2023): 399–417, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15101>.

<sup>45</sup> M Wahib Aziz, "Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Jinayat," *International Journal Ihyā' 'Ulum Al-Din* 18, no. 2 (2017): 159–80, <https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1735>.

<sup>46</sup> Dedy Sumardi et al., "Transition of Civil Law to Public Law: Integration of Modern Punishment Theory in Criminal Apostasy," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (June 30, 2022): 237–62, <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26359>.

<sup>47</sup> Alfitra Alfitra, "Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 39, no. 1 (2015): 94–109, <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.41>.

sebagai bentuk *ta'zīr*.<sup>48</sup> Tindakan ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hak-hak masyarakat yang telah dirampas serta memberikan efek jera.<sup>49</sup>

Pandangan tersebut sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya tujuan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga keadilan sosial.<sup>50</sup> Perampasan aset dalam hal ini dapat dipahami sebagai bentuk *ta'zīr* yang bertujuan mencegah kerugian lebih lanjut, memberi efek jera, serta mengembalikan hak-hak masyarakat yang telah dirampas oleh koruptor. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan sosial dalam pengelolaan harta serta keharusan untuk mengembalikan keadilan yang telah dirusak oleh tindakan korupsi.

Para ulama klasik berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya penyitaan harta dalam kerangka *ta'zīr*. Abū Ḥanīfah dan sebagian muridnya seperti Muḥammad Ibn al-Ḥasan, menolak bentuk *ta'zīr* yang melibatkan penyitaan harta, dengan alasan bahwa harta bukan objek sanksi pidana kecuali dalam konteks tertentu yang ditetapkan syariat. Sebaliknya, Abū Yūsuf – murid lain dari Abū Ḥanīfah – berpandangan bahwa negara dapat menyita harta pelaku jika hal itu membawa maslahat bagi masyarakat. Pandangan ini didukung oleh ulama mazhab lainnya seperti Mālik, al-Shāfi'ī, dan Aḥmad Ibn Ḥanbal, yang menilai bahwa bentuk *ta'zīr* bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman serta kemaslahatan umat.<sup>51</sup>

Pandangan kedua tersebut diperkuat oleh praktik dalam sejarah Islam. Misalnya, Khalifah 'Umar Ibn al-Khaṭṭāb menyita sebagian kekayaan pejabatnya yang dinilai tidak wajar, bukan berdasarkan bukti pidana formal, melainkan pada prinsip moralitas publik dan keadilan distributif.<sup>52</sup> Tindakan tersebut mencerminkan prinsip *sadd al-dharā'ī* (menutup pintu-pintu kejahatan) serta asas *dar' al-mafāsid* (mencegah kerusakan yang lebih luas), yang menjadi pilar penting dalam kebijakan publik Islam.

Ulama kontemporer juga menguatkan legitimasi penyitaan aset sebagai bentuk *ta'zīr*. Yūsūf al-Qarḍāwī, dalam *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* dan *Fiqh al-Dawlah*,

<sup>48</sup> Enceng Arif Faizal, "Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Majelis* 1, no. 1 (2021): 79–105, [https://mpr.go.id/img/jurnal/file/110422\\_2021\\_JurnalMajelisEd.1-ArahKebijakanAgama&Ideologi\(1\).pdf](https://mpr.go.id/img/jurnal/file/110422_2021_JurnalMajelisEd.1-ArahKebijakanAgama&Ideologi(1).pdf).

<sup>49</sup> Darsi Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019): 559785, <https://doi.org/10.32694/qst.v16i2.787>; Azhari Akmal Tarigan, "Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya," *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6223>; Putri et al., "Pandangan Jarimah Ta'zir Terhadap Kasus Korupsi Di Indonesia Sesuai Dengan Perspektif Hukum Pidana Islam"; Mubarak et al., "Permasalahan Korupsi Dan Hukuman Ta'zir Bagi Pelakunya Di Indonesia"; Mājid Abū Rukhayyah, "Ḥukm Al-Ta'zir Bi Akhdh Al-Māl Fī Al-Islām," in *Buḥūth Fiqhiyyah Fī Qaḍayā Iqtisādiyyah Mu'aṣirah* (Al-Urdun: Dār al-Nafā'is, 1993).

<sup>50</sup> Siti Puadah and Ibnu Rusydi, "Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Justices: Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 35–45, <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.4>.

<sup>51</sup> Muhammad Farid Zulkarnain, Hilalludin Hilalludin, and Fida Said As Suny, "Relevansi Pengampunan Korupsi Dalam Perspektif Islam Dengan Hukum Yang Berlaku," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 139–47, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.957>.

<sup>52</sup> Muh Said, Syafi'ah Syafi'ah, and Ade Jamarudin, "Sharia Economic Law Policy Umar Ibn Al-Khattab," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (June 30, 2023): 39–62, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.90>.

menyatakan bahwa negara berhak menyita harta yang diperoleh melalui korupsi, riba, atau suap, karena harta haram tidak sah dilindungi.<sup>53</sup> Wahbah al-Zuhaylī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa korupsi merupakan *jināyah* terhadap harta publik dan dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr* berupa penyitaan aset.<sup>54</sup> Dalam pandangan mereka, penyitaan aset tidak hanya sah secara fikih, tetapi menjadi kewajiban moral dan syar'ī negara dalam melindungi maṣlaḥah 'āmmah.

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut mendapat resonansi dalam wacana keagamaan. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menekankan pentingnya prinsip *al-'adālah* (keadilan) dan *al-amānah* (integritas) dalam pengelolaan keuangan negara. Ketika prinsip ini dilanggar, negara wajib menegakkan keadilan melalui instrumen hukum, termasuk penyitaan aset

Berdasarkan deskripsi tersebut ditemukan bahwa perampasan aset dalam kasus korupsi sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam hal *hifz al-māl* (penjagaan harta). *Hifz al-māl* merupakan salah satu tujuan utama syariah yang menekankan perlindungan terhadap harta benda dan sumber daya ekonomi agar tidak disalahgunakan atau dirampas secara tidak sah.<sup>55</sup> Dalam hal ini, perampasan aset koruptor bukan hanya dilihat sebagai hukuman semata, tetapi juga sebagai upaya untuk mengembalikan harta yang telah dicuri dan memulihkan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi tersebut. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi inti dari syariat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak yang telah dirampas kembali kepada yang berhak. Dengan demikian, perampasan aset berfungsi tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjaga keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Penerapan hukuman ini dapat mencegah kerusakan lebih lanjut yang disebabkan oleh tindakan korupsi serta memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga-lembaga negara.

Penelitian ini mencatat bahwa perampasan aset memiliki fungsi yang sangat penting dalam memastikan keadilan, khususnya dengan mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi kepada negara serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki citra negara yang tercemar akibat korupsi, tetapi juga untuk menegakkan keadilan sosial, yang merupakan salah satu tujuan utama dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. Dengan mengembalikan aset yang dirampas secara tidak sah, perampasan aset membantu mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang hak-haknya telah dilanggar. Tindakan ini juga berfungsi sebagai langkah

<sup>53</sup> Busyro Busyro, "Utilizing the Assets Acquired from Illegal Conducts A Study of Fiqh Maqāṣhid of Yūsuf Al-Qaradlāwī," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (December 31, 2018): 231–53, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1670>.

<sup>54</sup> Ade Mahmud et al., "Confiscation of Assets Resulting from Corruption in Criminal Law and Islamic Law," in *Proceedings of the 4th Social and Humanities Research Symposium (SoRes 2021)*, 2022, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220407.073>.

<sup>55</sup> Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnānī, 2004).

preventif yang efektif, memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan mencegah mereka untuk mengulangi tindakannya di masa depan. Selain itu, perampasan aset juga berfungsi sebagai peringatan keras bagi pihak lain mengenai konsekuensi serius dari tindakan korupsi, yang dapat merusak stabilitas sosial dan ekonomi. Secara keseluruhan, perampasan aset tidak hanya sebagai alat hukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat sistem hukum dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

Perampasan aset dalam kasus korupsi tidak hanya memiliki dampak langsung dalam hal pemulihan harta yang dirampas, tetapi juga berkontribusi pada tercapainya tujuan syariah dalam menjaga kemaslahatan umat. Praktik ini mendukung prinsip *hifz al-māl* yang merupakan salah satu tujuan utama dalam syariah Islam, yakni melindungi harta benda dari penyalahgunaan atau perampasan yang tidak sah. Selain itu, perampasan aset juga berperan penting dalam menciptakan keadilan sosial, dengan mengembalikan hak-hak yang dirampas dan memastikan bahwa para pelaku kejahatan tidak mendapat keuntungan dari perbuatan mereka. Lebih jauh lagi, tindakan ini berfungsi untuk mengurangi potensi kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan terhadap harta, terutama dalam konteks korupsi yang seringkali merugikan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, perampasan aset dalam korupsi bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan hukum, serta mencegah kerugian lebih lanjut bagi negara dan masyarakat.

Untuk memastikan bahwa perampasan aset dalam kasus korupsi sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan Islam, prosedur yang diterapkan harus mengikuti syarat-syarat *ithbāt al-ḥaqq* (pembuktian hak) secara menyeluruh. Dalam hukum Islam, pembuktian (*al-bayyinah*) merupakan elemen yang sangat penting dan harus dilakukan dengan jelas, sah, dan adil. Konsep *al-bayyinah 'alā al-mudda'ī* (bukti adalah tanggung jawab penggugat) mengharuskan pihak yang mengajukan tuntutan, dalam hal ini negara atau pihak yang berwenang, untuk menyediakan bukti yang cukup dan meyakinkan guna membuktikan bahwa suatu pelanggaran hukum benar-benar terjadi.<sup>56</sup> Pembuktian dalam hukum Islam dapat dilakukan melalui empat metode utama: (1) pengakuan (*iqrār*), (2) kesaksian (*shahādah*), (3) sumpah (*yamīn*), dan (4) bukti tertulis atau tanda-tanda kuat (*qarā'in*).<sup>57</sup> Dalam konteks perampasan aset, konsep *qarā'in* memiliki relevansi khusus. *Qarā'in* mencakup bukti tidak langsung atau indikasi kuat yang dapat menunjukkan keterkaitan aset dengan tindak pidana, bahkan tanpa adanya pengakuan atau kesaksian formal.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Rinaldi, Marpaung, and Harahap, "Criminal Punishment in the Concept of Non-Conviction Based on Asset Forfeiture (Analysis of Islamic Criminal Law)."

<sup>57</sup> Siti Saenah, "Types of Evidence: A Comparative Study between Islamic Law and Civil Procedure Law," *Jurista: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (July 15, 2020): 70–93, <https://doi.org/10.22373/jurista.v4i1.21>.

<sup>58</sup> Mushtaq Ahmad, Muhammad Zakariya, and Zia Ullah Al Azhari, "Procedure of Circumstantial Evidences in Islamic Criminal Law," *Journal of Islamic and Religious Studies* 4, no. 2 (December 16, 2019): 67–83, <https://doi.org/10.36476/JIRS.4:2.12.2019.04>.

Sejumlah ulama memperkenankan penggunaan *qarā'in* sebagai dasar hukum apabila bukti-bukti lain tidak dapat dihadirkan secara utuh. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan kontekstual di era modern, khususnya dalam penanganan kejahatan kerah putih yang kerap berlangsung dengan metode terselubung dan menyisakan bukti tidak langsung. Oleh karena itu, pemanfaatan *qarā'in* sebagai dasar pembuktian dalam perampasan aset yang terkait dengan korupsi dapat dianggap sah secara syar'i, selama indikator yang digunakan memiliki kekuatan objektif dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

Prosedur syariah untuk menetapkan legitimasi perampasan harta harus memperhatikan dua prinsip utama: (1) keadilan substantif (*al-'adl*) dan (2) kehati-hatian dalam menghukum (*al-iḥtiyāt fī al-'uqūbah*).<sup>59</sup> Dalam praktiknya, proses ini menuntut keterlibatan otoritas kehakiman yang independen, verifikasi administratif yang komprehensif, dan pemenuhan hak terdakwa untuk membela diri. Mekanisme ini dapat diwujudkan dalam bentuk majelis hakim yang memiliki kewenangan menilai bukti administratif, laporan keuangan, hasil audit forensik, dan keterkaitan antara harta dan tindak pidana, tanpa harus menunggu pengakuan bersalah secara pidana.

Meskipun mekanisme perampasan aset non-konviktif (*non-conviction based asset forfeiture/NCB*) tidak secara eksplisit dijelaskan dalam kitab-kitab klasik, prinsip-prinsip dasarnya dapat ditelusuri dalam konsep *ta'zīr*, *hisbah* (pengawasan publik), dan *ḥisn al-māl al-'ām* (perlindungan kekayaan publik). Ini memberikan ruang bagi legislasi modern untuk mengembangkan model perampasan aset yang tidak hanya sah secara legal formal, tetapi juga sah secara syar'i.

Pembuktian yang dilakukan dalam hukum Islam harus memenuhi prinsip *al-bayyinah* yang mengacu pada bukti yang valid dan dapat diterima di hadapan hukum. Standar ini berlaku tidak hanya untuk jenis kejahatan yang tergolong dalam *ḥudūd* (kejahatan yang memiliki hukuman tertentu), tetapi juga untuk kejahatan lain yang dikategorikan dalam *ta'zīr* (hukuman yang diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa).<sup>60</sup> Meskipun perampasan aset dalam konteks korupsi tidak termasuk dalam kategori *ḥudūd*, pembuktian tetap harus dilakukan secara ketat dan transparan. Proses ini memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk membela diri dan mengajukan bukti yang dapat membantah tuduhan terhadapnya. Tanpa adanya pembuktian yang jelas, dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau keputusan yang merugikan pihak yang tidak bersalah, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Lebih dari pada itu, perampasan aset merupakan tindakan yang sangat serius yang dapat berdampak besar pada kehidupan individu yang terlibat, baik yang bersalah maupun

<sup>59</sup> Mukhtor Akramov, "Ta'dhir in Islamic Law: Types of Crimes and Punishments," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (October 3, 2024): 7, <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1861>; M. Rosyid et al., "Revitalization of Uṣūl Al-Fiqh through Iḥtiyāfī Principles," *Religion, Education, Science and Technology towards a More Inclusive and Sustainable Future*, 2024, 44–49, <https://doi.org/10.1201/9781003322054-6>.

<sup>60</sup> Maulida et al., "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam."

yang tidak bersalah. Prosedur hukum yang memutuskan perampasan aset harus dilaksanakan dengan mengutamakan pembuktian yang sah dan adil. Proses hukum yang tidak memenuhi standar ini dapat menyebabkan pelanggaran hak individu, yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.<sup>61</sup> Untuk itu, setiap keputusan yang melibatkan perampasan aset harus berdasarkan bukti yang kuat, dengan menjaga transparansi dan keadilan bagi semua pihak. Prinsip keadilan Islam tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. *Maqāsid al-sharī'ah* yang mencakup perlindungan terhadap harta, jiwa, agama, akal, dan kehormatan, harus menjadi landasan dalam setiap keputusan hukum, termasuk dalam penerapan perampasan aset. Setiap langkah dalam proses hukum harus berorientasi pada kemaslahatan umat, menciptakan keadilan sosial, serta melindungi hak-hak individu dari pelanggaran yang tidak sah.<sup>62</sup>

Dengan demikian, untuk memastikan bahwa perampasan aset dalam kasus korupsi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam, pembuktian yang jelas, transparan, dan sah sangat diperlukan. Proses hukum yang dilaksanakan harus memperhatikan hak individu dan menjaga agar tindakan hukum yang diambil tidak merugikan pihak yang tidak bersalah, sekaligus memastikan bahwa tujuan syariah untuk menjaga kemaslahatan umat dan menciptakan keadilan dapat tercapai dengan baik.

Dalam rangka mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum pidana Islam ke dalam prosedur hukum positif nasional, diperlukan perumusan mekanisme konkret yang selaras dengan asas-asas universal keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi moral dari kebijakan perampasan aset, tetapi juga memperluas jangkauan etisnya dalam masyarakat yang menjunjung nilai-nilai keislaman.<sup>63</sup>

Pertama, konsep *ta'zīr bi al-māl* (hukuman berupa penyitaan harta) dapat dijadikan basis normatif untuk mendukung perampasan aset dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, agar prinsip ini tidak menimbulkan kesewenang-wenangan, maka perlu diintegrasikan ke dalam sistem hukum positif dengan membentuk prosedur pembuktian administratif dan keuangan yang jelas, serta mekanisme pembelaan diri yang dapat diakses oleh pihak yang asetnya disita.

Kedua, prinsip *hisbah* dapat diadaptasi sebagai dasar bagi lembaga-lembaga negara yang diberi wewenang untuk menelusuri, menilai, dan mengajukan penyitaan aset yang diperoleh secara tidak sah. Fungsi *hisbah* dalam konteks modern dapat dijalankan oleh institusi seperti Kejaksaan, PPATK, atau KPK, dengan catatan bahwa pelaksanaannya

<sup>61</sup> Puadah and Rusydi, "Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam."

<sup>62</sup> Rosyid and Irfan, "Reading Fatwas of MUI a Perspective of Maslahah Concept."

<sup>63</sup> Mat Tromme, "Waging War Against Corruption in Developing Countries: How Asset Recovery Can Be Compliant with the Rule of Law," *Duke Journal of Comparative & International Law* 29 (2019): 165–233, <https://scholarship.law.duke.edu/djcil/vol29/iss2/2>; Rinaldi, Marpaung, and Harahap, "Criminal Punishment in the Concept of Non-Conviction Based on Asset Forfeiture (Analysis of Islamic Criminal Law)."

berada di bawah pengawasan lembaga yudikatif yang independen agar tidak bertentangan dengan prinsip *due process of law*.

Ketiga, negara dapat mengadopsi standar minimum *al-qarā'in al-qa'iyah* (indikasi kuat) sebagai basis awal pembuktian, namun tetap membuka ruang bagi pemilik harta untuk mengajukan keberatan melalui proses hukum yang transparan. Ini sejalan dengan prinsip *al-bayyinah 'ala man idda'ā* (bukti berada pada pihak yang menuduh), namun dilengkapi dengan prinsip pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*) dalam kasus korupsi berat yang merugikan negara.<sup>64</sup>

Keempat, untuk memastikan legitimasi syar'i, sistem peradilan dapat mengadopsi dewan penasihat etik atau mufti institusional dalam penyusunan pedoman perampasan aset, terutama di wilayah-wilayah yang secara kultural dan historis menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Hal ini dapat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap praktik hukum baru, sekaligus menjamin bahwa tindakan hukum tetap dalam bingkai etika syariah.

Hukum pidana Islam sesungguhnya telah menyediakan fondasi konseptual yang cukup kuat bagi legitimasi perampasan aset hasil korupsi, baik melalui pendekatan *ta'zīr* sebagai sanksi tanpa batasan tertentu dari nash, maupun melalui prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang menempatkan perlindungan harta publik dan keadilan sosial sebagai tujuan utama penegakan hukum. Dalam kerangka ini, perampasan aset tidak hanya dipahami sebagai tindakan represif terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan kolektif terhadap masyarakat dari bahaya sistemik yang ditimbulkan oleh praktik korupsi.

Penerapan prinsip-prinsip syariah tersebut dalam konteks hukum nasional membutuhkan keberanian untuk melampaui pendekatan hukum yang murni legal-positivistik. Integrasi mekanisme pembuktian seperti *ithbāt al-ḥaqq*, pengawasan lembaga independen yang menjalankan fungsi *ḥisbah*, serta penyesuaian prinsip *ta'zīr bi al-māl* ke dalam prosedur hukum positif, dapat menjadi jalan tengah yang memperkuat legitimasi moral dan efektivitas operasional kebijakan perampasan aset. Hal ini tidak hanya memperkaya khazanah hukum Indonesia yang pluralistik, tetapi juga membuka ruang dialog antara sistem hukum nasional dengan nilai-nilai Islam yang hidup di tengah masyarakat. Dengan pendekatan yang proporsional, akuntabel, dan berpihak pada kemaslahatan umum, hukum pidana Islam berpotensi menjadi sumber inspirasi penting dalam merancang sistem pemulihan aset yang adil, efektif, dan konstitusional di Indonesia.

#### 4. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa perampasan aset hasil tindak pidana, khususnya dalam kasus korupsi, memiliki legitimasi normatif, baik dalam hukum positif Indonesia melalui pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* (NCB), maupun dalam hukum pidana Islam melalui mekanisme *ta'zīr*. Dalam perspektif Islam, perampasan aset yang

---

<sup>64</sup> Gunaldi Ahmad et al., "Principles of Reversal Burden of Proof in the Perspective of Indonesian Criminal Law and Islamic Law," *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (December 22, 2022): 355–78, <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i2.6749>.

berasal dari korupsi dapat dibenarkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) dan kekayaan publik (*ḥifẓ al-māl*). Prinsip ini selaras dengan semangat RUU Perampasan Aset yang mendorong efektivitas pemulihan aset negara tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada tawaran integratif antara mekanisme *ta'zīr* dan pendekatan NCB sebagai kerangka normatif untuk memperkuat sistem pemulihan aset di Indonesia. Sebagai implikasi, diperlukan formulasi hukum yang tidak hanya berorientasi pada efektivitas, tetapi juga menjamin akuntabilitas dan keadilan prosedural. Nilai-nilai dalam hukum Islam dapat diakomodasi dalam konsiderans atau penjelasan undang-undang sebagai dasar etis dan normatif. Selain itu, perlu disusun mekanisme verifikasi yang transparan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik, serta pengawasan eksternal yang independen untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, integrasi prinsip *ta'zīr* ke dalam sistem hukum nasional bukan hanya memungkinkan secara teoritis, tetapi juga strategis secara praktis untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Fathin, and Triono Eddy. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9, no. 1 (2021): 19–30. <https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>.
- Ahmad, Gunaldi, Maskur Rosyid, M. Atho Mudzhar, and Mhd Rasid Ritonga. "Principles of Reversal Burden of Proof in the Perspective of Indonesian Criminal Law and Islamic Law." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (December 22, 2022): 355–78. <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i2.6749>.
- Akramov, Mukhtor. "Ta'dhir in Islamic Law : Types of Crimes and Punishments." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (October 3, 2024): 7. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1861>.
- Alfitra, Alfitra. "Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 39, no. 1 (2015): 94–109. <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.41>.
- Anisa, Tasya, and Febby Mutiara Nelson. "Asset Forfeiture through Non-Conviction Based Asset Forfeiture and Management of Criminal Proceeds Assets: A Comparative Study with the United States and Thailand." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 2 (July 4, 2024): 1137. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4183>.
- Arif, M. Yasin Al. "Institutional Design of the Corruption Eradication Commission (KPK) Post-Constitutional Court Decisions Number 70/PUU-XVII/2019 and Number 79/PUU-VII/2019." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (June 20, 2023): 64–87. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.16947>.
- Azhari, Aidul Fitriadi, Muchamad Iksan, Wardah Yuspin, Rizka Rizka, Diana Setiawati, Diah Murti Hastuti, Nurlina Afifah Litti, and Shofiana Eka Aulia. "Analisis Yuridis Normatif Melalui Penanganan Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Ngawi." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7, no. 6 (2023): 5648–64.

- <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i6.17408>.
- Aziz, M Wahib. “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Jinayat.” *International Journal Ihya’ ’Ulum Al-Din* 18, no. 2 (2017): 159–80. <https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1735>.
- Busyro, Busyro. “Utilizing the Assets Acquired from Illegal Conducts A Study of Fiqh Maqâshid of Yûsuf Al-Qaradlâwî.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (December 31, 2018): 231–53. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i2.1670>.
- Darsi, Darsi, and Halil Husairi. “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019): 559785. <https://doi.org/10.32694/qst.v16i2.787>.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi, Bulqia Mas’ud, Dedy Sumardi, Isnawardatul Bararah, and Kamus Kamus. “The Implementation of Ta’zîr Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (March 31, 2023): 399–417. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.15101>.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Fadilah, Isnaini Nur. “In Rem Asset Forfeiture Dalam Bandul Asset Recovery Dan Property Rights.” *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism* 1, no. 1 (December 1, 2022): 87–99. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.23>.
- Fadilla, Intan Nur, and Arif Dian Santoso. “Analisis Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 Ditinjau Dari Konsep Ta’zir Dalam Fikih Jinayah.” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (June 24, 2021): 145–68. <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.1.145-168>.
- Faizal, Enceng Arif. “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perpsektif Hukum Islam.” *Jurnal Majelis* 1, no. 1 (2021): 79–105. [https://mpr.go.id/img/jurnal/file/110422\\_2021\\_JurnalMajelisEd.1-ArahKebijakanAgama&Ideologi\(1\).pdf](https://mpr.go.id/img/jurnal/file/110422_2021_JurnalMajelisEd.1-ArahKebijakanAgama&Ideologi(1).pdf).
- Fakhrizy, Ivan Muhammad. “Combating Corruption: Problems and Challenges in Indonesia.” *Law Research Review Quarterly* 7, no. 4 (November 1, 2021): 487–504. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i4.48186>.
- Fauzia, Ana, and Fathul Hamdani. “Analysis of the Implementation of the Non-Conviction-Based Concept in the Practice of Asset Recovery of Money Laundering Criminal Act in Indonesia from the Perspective of Presumption of Innocence.” *Jurnal Jurisprudence* 11, no. 1 (January 14, 2022): 57–67. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i1.13961>.
- Fitriana, Firzatul Rima, and Nuryanto A. Daim. “Peran PPATK Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi.” *Law and Humanity* 3, no. 1 (April 13, 2025): 1–23. <https://doi.org/10.37504/lh.v3i1.705>.
- Hafid, Irwan. “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis of Law.” *Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 465–80. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3>.
- Hryniewicz-Lach, Elżbieta. “Improving Asset Confiscation: In the Quest for Effective and Just Solutions.” *ERA Forum* 25, no. 2 (September 2, 2024): 231–47. <https://doi.org/10.1007/s12027-024-00806-8>.
- Ibn ‘Ashûr, Muḥammad Ṭāhir. *Maqāṣid Al-Sharī’ah Al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Kitāb al-

- Lubnānī, 2004.
- Ilma, Hutmi Amivia. “Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 01 (April 14, 2025): 48–60. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.276>.
- Indra, Permana, Hulman Panjaitan, and Armunanto Hutahaean. “Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.” *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 993–1000. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1715>.
- Jati, Rosa Linda. “Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 11, no. 1 (2021): 133–50. <https://doi.org/10.26623/humani.v11i1.2920>.
- Kusumawardhani, Nurdiana Yuniar, Ariyanda Tri Firanti, and Rafferty Cullen Mantaria. “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 12390–96. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2248>.
- Laluddin, Hayatullah, Mohd Nasran Mohamad, Zaini Nasohah, and Shofian Ahmad. “Property and Ownership Rightfrom an Islamic Perspective.” *Advances in Natural and Applied Sciences* 6 (2012): 1125–29.
- Lindasari, Lindasari. “Asset Forfeiture as an Instrument in Fighting Corruption.” *Corruptio* 5, no. 2 (February 10, 2025): 83–90. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v5i2.3724>.
- Mahmud, Ade, Chepi Ali Firman Zakaria, Husni Syawali, Rizki Amarulloh, and Weganisa Puspa. “Confiscation of Assets Resulting from Corruption in Criminal Law and Islamic Law.” In *Proceedings of the 4th Social and Humanities Research Symposium (SoRes 2021)*, 2022. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220407.073>.
- Maulida, Ali, Didin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri, and Abas Mansur Tamam. “Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2020): 43–67. <https://doi.org/10.30868/am.v8i01.677>.
- Mubarok, Asep Syahrul, Intan Nurlitasari, Siti Diah Badriah, Annisa Awaliyah, and Sihabudin Ahmad. “Permasalahan Korupsi Dan Hukuman Ta’zir Bagi Pelakunya Di Indonesia.” *Rausyan Fikri Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 53–67. <https://doi.org/10.62283/rijis.v2i1.29>.
- Mufidah, Lulu, and Handoyo Prasetyo. “Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.” *Kertha Semaya* 9, no. 2 (2021): 235–49. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p05>.
- Muhammad, Fajar, and Mulyadi Mulyadi. “Implications of the Draft Law on Asset Forfeiture without Criminal Charges on Constitutional Rights.” *Syiah Kuala Law Journal* 9, no. 1 (2025): 193–204. <https://doi.org/10.24815/sklj.v9i1.43830>.
- Mushtaq Ahmad, Muhammad Zakariya, and Zia Ullah Al Azhari. “Procedure of Circumstantial Evidences in Islamic Criminal Law.” *Journal of Islamic and Religious Studies* 4, no. 2 (December 16, 2019): 67–83. <https://doi.org/10.36476/JIRS.4:2.12.2019.04>.
- Pranoto, Agus, Abadi B Darmo, and Iman Hidayat. “Kajian Yuridis Mengenai Perampasan

- Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (December 28, 2019): 91. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.158>.
- Puadah, Siti, and Ibnu Rusydi. “Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Justices: Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 35–45. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.4>.
- Putri, Andiani Trialika, Enjang Rohiman, Faisal Ahmad Maulana, and Deden Najmudin. “Pandangan Jarimah Ta’zir Terhadap Kasus Korupsi Di Indonesia Sesuai Dengan Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1, no. 2 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v1i2.1391>.
- Putri, Dina Desvita Pramesti. “Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 2 (January 25, 2025): 302–19. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i2.10712>.
- Qalbah, Ira Nazhifatul, Wildan Taufiq, and Badruzzaman M Yunus. “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Al-Misbah, Al-Azhar, Ibnu Katsir, Dan Al-Munir.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama* 2, no. 4 (2024): 72–81. <https://doi.org/10.59024/jipa.v2i4.926>.
- Qodri, Dhuha Al, and Syaddan Dintara Lubis. “Perampasan Aset Hasil Dari Kejahatan Money Laundering (Tinjauan Hukum Pidana Islam).” *Jurnal Legisla* 16, no. 1 (2024): 86–100. <https://doi.org/10.58350/leg.v16i1.491>.
- Rahman, Aspalella A. “Anti-Money Laundering Law: A New Legal Regime to Combat Financial Crime in Malaysia?” *Journal of Financial Crime* 23, no. 3 (July 4, 2016): 533–41. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2014-0033>.
- Rajagukguk, K. Johnson, and KMS Herman. “Recovery of State Financial Losses as a Strategy for Combating Corruption Crimes: A Reform of Criminal Law.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 12, no. 1 (April 30, 2025): 114–27. <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1.6940>.
- Rinaldi, Deby, Watni Marpaung, and Arifuddin Muda Harahap. “Criminal Punishment in the Concept of Non-Conviction Based on Asset Forfeiture (Analysis of Islamic Criminal Law).” *Jurnal Akta* 12, no. 1 (February 7, 2025): 60–71. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i1.43728>.
- Rosyid, M., A.N. Kholiq, F. Bintarawati, M.K. Rofiq, L. Lutfi, and M.N. Irfan. “Revitalization of Uṣūl Al-Fiqh through Iḥtiyāṭī Principles.” *Religion, Education, Science and Technology towards a More Inclusive and Sustainable Future*, 2024, 44–49. <https://doi.org/10.1201/9781003322054-6>.
- Rosyid, Maskur, and M. Nurul Irfan. “Reading Fatwas of MUI a Perspective of Maslahah Concept.” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 19, no. 1 (June 2, 2019): 91–117. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v19i1.2726>.
- Rukhayyah, Mājid Abū. “Ḥukm Al-Ta’zīr Bi Akhdh Al-Māl Fī Al-Islām.” In *Buḥūth Fiqhiyyah Fī Qaḍayā Iqtisādiyyah Mu’asirah*. Al-Urdun: Dār al-Nafā’is, 1993.
- Rullah, Nasrullah. “Aplikasi Teori Sadd Al-Dzarī’ah Dan Faṭḥ Al-Dzarī’ah Ke Dalam Peraturan Tipikor Di Indonesia.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (December 31, 2019): 223–42.

- <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V19I2.223-242>.
- Saenah, Siti. "Types of Evidence: A Comparative Study between Islamic Law and Civil Procedure Law." *Jurista: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (July 15, 2020): 70–93. <https://doi.org/10.22373/jurista.v4i1.21>.
- Said, Muh, Syafi'ah Syafi'ah, and Ade Jamarudin. "Sharia Economic Law Policy Umar Ibn Al-Khattab." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (June 30, 2023): 39–62. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.90>.
- Saputra, Refki. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia." *Integritas* 3, no. 1 (March 6, 2017): 115–30. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158>.
- Saputro, Heri Joko, and Tofik Yanuar Chandra. "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 273–90. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>.
- Schram, Arthur, Jin Di Zheng, and Tatyana Zhuravleva. "Corruption: A Cross-Country Comparison of Contagion and Conformism." *Journal of Economic Behavior & Organization* 193 (January 2022): 497–518. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.11.017>.
- Sin Liang, Tan. "Singapore: New Money-Laundering Law under the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act." *Journal of Money Laundering Control* 3, no. 3 (January 1, 2000): 260–65. <https://doi.org/10.1108/eb027238>.
- Sinulingga, Manguni Wiria Darma, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, Sandi Nugroho, and Rosmalinda. "Confiscation of Assets from Corruption with the Implementation of the Law on Prevention and Confiscation of Money Laundering in Indonesia." In *Proceedings of the 4th International Conference on Social Sciences and Law (ICSSL 2024)*, 1021–28, 2024. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-303-0\\_90](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-303-0_90).
- Sumardi, Dedy, Mukhsin Nyak Umar, Ruslan Sangaji, Firdaus M Yunus, and Rahmatul Akbar. "Transition of Civil Law to Public Law: Integration of Modern Punishment Theory in Criminal Apostasy." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (June 30, 2022): 237–62. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26359>.
- Susetyo, Mariano Adhyka, and Supanto Supanto. "Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi." *Recidive* 12, no. 1 (2023): 80–89. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.69266>.
- Syarafi, Teuku, and Mahdi Syahbandir. "Confiscation of Corruption Asset in The Indonesian Legal System: A Study of Criminal Law in Aceh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (May 7, 2024): 665. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.20045>.
- Syarbaini, Ahmad. "Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.205>.
- Tantimin, Tantimin. "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Pembangunan*

- Hukum Indonesia* 5, no. 1 (January 31, 2023): 85–102.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.
- Tarigan, Azhari Akmal. “Ta’zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya.” *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6223>.
- Tromme, Mat. “Waging War Against Corruption in Developing Countries: How Asset Recovery Can Be Compliant with the Rule of Law.” *Duke Journal of Comparative & International Law* 29 (2019): 165–233.  
<https://scholarship.law.duke.edu/djcil/vol29/iss2/2>.
- Wiwoho, Shri Hardjuno. “Acceleration of Legal Reformulation Regarding Non-Conviction Based Asset Forfeiture in Indonesia.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 3 (December 28, 2024): 2296–2308.  
<https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.4783>.
- Zulkarnain, Muhammad Farid, Hilalludin Hilalludin, and Fida Said As Suny. “Relevansi Pengampunan Korupsi Dalam Perspektif Islam Dengan Hukum Yang Berlaku.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 139–47.  
<https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.957>.